

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU (INDONESIA DAN SINGAPURA)

Merine Mistin Fatmawati, Ajeng Tita Nawangsari

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

merinemistin25@gmail.com¹, ajeng.titaa@uinsa.ac.id²

Abstract

The researcher explained about the comparison of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in developing countries and developed countries, namely Indonesia and Singapore. The research was conducted with the aim of understanding the differences and similarities in corporate governance practices between the two countries. Indonesia, as a developing country, has its own challenges in implementing GCG due to the complexity of corporate structures, varying levels of industrial maturity, and diverse corporate cultures. The research method used is a qualitative method using a literature review that classifies articles based on books, scientific journals, articles, research reports, and relevant sources. The research results produce information about the differences in the implementation of GCG in Indonesia and Singapore due to differences in both regulations and measurement indices in each country.

Keyword: Good Corporate Goverment (GCG), Indonesia and Singapore, Comparison

Abstrak

Peneliti memaparkan tentang perbandingan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada negara berkembang dan negara maju yaitu Indonesia dan Singapura. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam praktik tata kelola perusahaan antara kedua negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki tantangan tersendiri dalam menerapkan GCG karena adanya kompleksitas struktur perusahaan, beragamnya tingkat kematangan industri, dan beragamnya budaya perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan literatur review yang mengklasifikasi artikel berdasarkan buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber yang relevan. Hasil penelitian mengahsilkan informasi tentang adanya perbedaan dalam penerapan GCG di Indonesia dan Singapura karena adanya perbedaan baik regulasinya maupun indeks pengukurannya pada masing-masing negara. Perbandingan antara indeks penerapan GCG di Indonesia dan Singapura mencerminkan perbedaan dalam fokus dan metodologi penilaian.

Kata Kunci: Good Corporate Goverment (GCG), Indonesia dan Singapore, Perbandingan

PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam penelitian ini disingkat dengan akronim GCG adalah suatu kerangka kerja yang esensial dalam mengelola suatu perusahaan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Latar belakang penting dari GCG terkait dengan perlunya memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (stakeholders), yang tergolong dari pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek penting dari GCG adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan diharapkan memberikan informasi yang relevan serta transparan kepada seseluruh pihak yang terkait, salah satunya adalah shareholder (pemegang saham) dan publik. Hal ini

dapat meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan atau menumbuhkan nilai perusahaan dan memperkuat posisi kompetitifnya di pasar.

Penerapan GCG juga dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan hubungan yang lebih efektif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, dan masyarakat luas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, adil, dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Secara keseluruhan, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) memiliki latar belakang yang penting dalam mengelola perusahaan secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, GCG bukan hanya merupakan sebuah keharusan bagi perusahaan, tetapi juga merupakan investasi yang penting dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan penelusuran beberapa studi empiris, penerapan GCG di Indonesia masih menunjukkan tantangan tertentu, yang mencakup kurang optimalnya penerapan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan perlindungan hak pemegang saham bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Ramli & Setiany, 2021). Sedangkan negara Singapura dikenal dengan kerangka hukum dan tata kelola perusahaan yang lebih mapan dan kuat. Reputasi ini didukung oleh regulasi yang jelas seperti *Companies Act*, *Securities and Futures Act*, serta kode dan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh otoritas seperti Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Singapore Exchange (SGX)

Tujuan utama membandingkan penerapan GCG di Indonesia dan Singapura adalah untuk mengidentifikasi best practices dan pembelajaran lintas batas yang dapat membantu meningkatkan tata kelola perusahaan di kedua negara. Singapura, sebagai negara maju dengan sistem hukum yang kuat dan lingkungan bisnis yang kondusif, sering dijadikan contoh dalam penerapan GCG. Perbandingan antara kedua negara dapat memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi, kebijakan pemerintah, budaya korporat, dan praktik bisnis memengaruhi implementasi GCG di tingkat perusahaan. Selain itu, membandingkan penerapan GCG di Indonesia dan Singapura juga dapat membantu memperkuat komitmen kedua negara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, perbandingan ini tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain yang ingin meningkatkan praktik tata kelola perusahaan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review untuk menyusun dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan literatur review memiliki ketepatan dalam

hierarchy of evidence, yang memudahkan peneliti memilih teori untuk menjawab pertanyaan penelitian (Aisyah et al., 2023). Systematic Literature Review didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam menelusuri, menilai, serta menafsirkan bukti-bukti penelitian yang tersedia, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Oktavia et al., 2024). Literatur yang dilakukan dapat melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber lain yang terpercaya.

Pendekatan literatur review ini mencakup review terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas berbagai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini (Geubrina et al., 2025; Mariana, Ramadana, & Rahmania, 2024). Setelah literatur-litertur tersebut terkumpul, peneliti melakukan review terhadap konten-konten yang relevan dengan tujuan penelitian, mencatat temuan-temuan penting, dan mengorganisir informasi secara sistematis. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang ditemukan, mengidentifikasi polapola, tema-tema, dan kesimpulan-kesimpulan yang muncul dari literatur yang telah direview.

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti klasifikasi, sintesis, dan interpretasi. Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang mencakup tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang telah direview, menyajikan temuan-temuan penting, dan menyimpulkan implikasi serta kontribusi penelitian terhadap pemahaman atau konsep yang ada dalam bidang penelitian tertentu. Dengan demikian, metode penelitian kualitatif dengan menggunakan literatur review merupakan pendekatan yang efektif dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik penelitian, serta dapat menghasilkan wawasan baru atau kontribusi ilmiah yang berharga bagi bidang pengetahuan yang bersangkutan.

LANDASAN TEORETIS

A. Konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

Konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) mengacu pada kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan mengelola perusahaan secara transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. GCG mencakup prinsip-prinsip etika, integritas, keterbukaan, dan keadilan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan operasinya dengan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat secara luas.

Prinsip-prinsip GCG juga mencakup pengelolaan risiko yang efektif, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab yang jelas antara dewan direksi dan manajemen, serta pelaporan keuangan yang transparan dan akurat. Dengan menerapkan konsep GCG secara konsisten, perusahaan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, meminimalkan risiko kegagalan, dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan (Febiola Wijaya & Fitri Agustina, 2021).

B. Prinsip-prinsip GCG

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan prinsip-prinsip etika, integritas, keterbukaan, dan keadilan. Berikut adalah beberapa prinsip GCG yang umumnya diakui (OECD, 2015; KNKG, 2006).

1. Transparansi: Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, regulator, dan masyarakat umum. Transparansi membantu memastikan bahwa keputusan perusahaan didasarkan pada data dan informasi yang tepat, dan mengurangi risiko penipuan atau manipulasi.
2. Akuntabilitas: Prinsip ini menekankan pentingnya para pengambil keputusan dalam perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Para pemangku kepentingan harus dapat mengidentifikasi individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan, baik dalam hal positif maupun negatif.
3. Keterbukaan (Openness): Prinsip ini mendorong perusahaan untuk beroperasi secara terbuka dan transparan dalam semua aspek kegiatan bisnis mereka. Ini termasuk pengungkapan informasi tentang struktur perusahaan, kebijakan, prosedur, dan kinerja keuangan.
4. Keadilan (Fairness): Prinsip ini menuntut bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan mitra bisnis, diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan juga berarti menghindari konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
5. Tanggung Jawab (Responsibility): Prinsip ini menekankan perlunya perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan mereka. Perusahaan diharapkan untuk mengambil tanggung jawab atas dampak mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, serta mematuhi peraturan dan standar hukum yang berlaku.

C. Manfaat Penerapan GCG

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG) memiliki banyak manfaat, baik bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan. (Umar, 2001). Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan GCG:

1. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, perusahaan menunjukkan komitmen mereka untuk mengelola perusahaan dengan integritas dan transparansi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan dan membantu mempertahankan atau meningkatkan nilai saham perusahaan.
2. Mengurangi risiko hukum dan reputasi Penerapan GCG membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi dan standar hukum yang berlaku. Dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan perusahaan didasarkan pada prinsip-prinsip etika

dan integritas, perusahaan dapat mengurangi risiko terkait dengan litigasi dan kerugian reputasi.

3. Meningkatkan akses modal Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung lebih menarik bagi investor, baik lokal maupun internasional. Investor cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, dan lebih bersedia untuk menyediakan modal atau investasi jangka panjang.
4. Mengurangi biaya modal Perusahaan dengan reputasi baik dalam hal GCG biasanya dapat memperoleh akses ke sumber modal dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini karena investor cenderung menganggap perusahaan dengan tata kelola yang baik sebagai investasi yang lebih aman, sehingga menawarkan tingkat pengembalian yang lebih rendah.
5. Meningkatkan kinerja operasional GCG membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan perusahaan, serta meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan dalam jangka panjang.
6. Meningkatkan citra perusahaan Perusahaan yang dikenal karena praktik GCG yang kuat cenderung memiliki citra yang lebih baik di mata publik, regulator, dan masyarakat luas. Hal ini dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dalam merekrut karyawan berkualitas, menjalin hubungan dengan mitra bisnis, dan memenangkan kepercayaan pelanggan.

D. Regulasi GCG di Indonesia dan Singapura

Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan landasan hukum utama yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas. UU PT Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance - GCG). Beberapa aspek yang diatur antara lain:

1. Kewajiban transparansi dalam penyelenggaraan perseroan terbatas.
2. Pengaturan mengenai tanggung jawab dewan komisaris dan direksi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan.
3. Perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.
4. Pengaturan mengenai praktik pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham dan publik.

Di Singapura, penerapan GCG didasarkan pada berbagai peraturan, pedoman, dan praktik terbaik yang dikeluarkan oleh otoritas regulator, seperti Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Singapore Exchange (SGX). Meskipun tidak ada undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur GCG, Singapura telah mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik

(Singapore Exchange, 2018). Beberapa elemen yang penting dalam penerapan GCG di Singapura meliputi:

1. Kode Tata Kelola Perusahaan Singapura (Singapore Code of Corporate Governance) yang dikeluarkan oleh Komite Tata Kelola Perusahaan Singapura (Singapore Corporate Governance Council).
2. Kewajiban perusahaan terdaftar di Singapura untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan dan menyediakan laporan tahunan yang lengkap dan transparan.
3. Praktik terbaik yang diadopsi oleh perusahaan-perusahaan terkemuka di Singapura dalam mengelola hubungan dengan para pemegang saham, menjalankan fungsi pengawasan, dan mematuhi standar etika bisnis yang tinggi.

Singapura dikenal karena memiliki lingkungan bisnis yang kondusif dan sistem peraturan yang kuat untuk mendorong praktik GCG yang baik. Selain itu, pemerintah Singapura secara aktif mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik GCG yang terbaik sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat integritas dan kepercayaan dalam pasar modal dan bisnis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

1. Regulasi terkait Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

Di Indonesia regulasi terkait Good Corporate Governance (GCG) memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur praktik tata kelola perusahaan. Salah satu regulasi utama terkait GCG adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan oleh perusahaan. Selain UU PT, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengatur praktik GCG di sektor keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan berbagai peraturan dan pedoman yang mengatur praktik GCG di sektor keuangan, seperti Pedoman GCG bagi perusahaan terbuka dan Peraturan OJK tentang tata kelola perusahaan bank. Selain itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki peraturan yang mengatur praktik GCG bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Peraturan-peraturan BEI ini mencakup kewajiban pengungkapan informasi, komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, serta praktik tata kelola perusahaan lainnya. Secara keseluruhan, regulasi terkait GCG di Indonesia menciptakan kerangka kerja yang mengikat bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam operasinya, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan perusahaan.

2. Indeks Pengukuran Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012, Perusahaan melakukan pengukuran terhadap GCG sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan/ asesmen GCG dilakukan secara berkala oleh Perusahaan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh assessor eksternal, dengan diselingi oleh self assessment yang dilakukan oleh assessor internal Perusahaan setiap tahun berikutnya
- b. Evaluasi (review), yaitu program untuk mendeskripsikan Tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di Perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada poin pertama, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Metode pengukuran penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

- a. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
- b. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
- c. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
- d. Direksi;
- e. Pengungkapan informasi dan transparansi

Di Indonesia terdapat beberapa indeks pengukuran Good Corporate Governance (GCG) yang digunakan untuk menilai kinerja tata kelola perusahaan. Salah satu indeks yang paling terkenal adalah "Corporate Governance Perception Index" (CGPI) yang dikeluarkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Indeks ini dirancang untuk mengukur persepsi pemegang saham terhadap praktik GCG perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). CGPI mengambil data dari survei yang dilakukan kepada pemegang saham perusahaan-perusahaan terdaftar untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah mematuhi prinsip-prinsip GCG.

3. Studi Kasus dan Kendala Serta Tantangan dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Indonesia

Penerapan tata kelola perusahaan penting untuk diterapkan karena risiko dan tantangan disetiap perusahaan baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Penerapan tata Kelola perusahaan digunakan untuk meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan. Seperti halnya yang sudah diterapkan oleh Bank Pembangunan

Rakyat Syariah (BPRS) menerapkan GCG sebagai pondasi untuk membangun BPRS yang lebih baik dan lebih efektif. Tujuan dari diterapkannya GCG bagi BPRS dapat meningkatkan Value Added, Kinerja yang lebih efektif dan melindungi kepatuhan para stakeholder berdasarkan undang-undang yang diterapkan.

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Utama (BPRS CSU) merupakan bank yang didirikan pada tanggal 9 Juli 2008. Banyak sekali dinamika perusahaan atau laba dari perusahaan yang tidak konsisten. Dari tahun 2015 yang mengalami penurunan hingga 13% kemudian meningkat di tahun 2016 yaitu 70% tapi di tahun 2017 dan 2018 PT.BPRS CSU mengalami penurunan laba Kembali menjadi 39% dan 34%. Hingga OJK menjadikan PT.BPRS CSU ditetapkan sebagai Bank yang berstatus Bank dalam pengawasan insentif, dan laba PT.BPRS CSU mengalami penurunan di tahun 2019 dan ditetapkan sebagai bank yang besrtatus bank dalam pengawasan khusus.

Prinsip-prinsip perbankan Syariah dalam sistem operasionalnya, yaitu keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. PT.BPRS CSU menerapkan 5 prinsip GCG, yaitu, Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, dan Fairness.

a. Transparency

PT.BPRS harusnya menerapkan prinsip keterbukaan disetiap aktivitas operasionalnya, namun PT.BPRS tidak menerapkan sepenuhnya karena dilihat dari pernyataan para stakeholders belum ada pembagian dividen dari awal berdiri, kerena kurangnya transparency yang diberikan oleh PT.BPRS.

b. Accountability

PT.BPRS harusnya menerapkan prinsip keterbukaan disetiap aktivitas operasionalnya, namun PT.BPRS tidak menerapkan sepenuhnya karena dilihat dari pernyataan para stakeholders belum ada pembagian dividen dari awal berdiri, kerena kurangnya transparency yang diberikan oleh PT.BPRS.

c. Responsibility

BPRS perlu menerapkan prinsip kehati-hatian. Maksudnya PT.BPRS harus memiliki SOP yang jelas agar dapat meminimalisir Adanya risiko. Namun PT.BPRS tidak membuat SOP yang membuat kinerja bank tersebut menjadi buruk.

d. Professional

BPRS harus bisa berdiri dengan kokoh tanpa ada hal yang dapat mendominasi suatu kegiatan, misalnya BPRS tidak boleh terpengaruh oleh Keputusan sepihak. Jadi setiap organ struktur yang berada didalamnya harus bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

e. Fairness

BPRS harus memperhatikan bentuk saran atau sebuah kepentingan stakeholders yang telah diutarakan namun disini BPRS belum bisa membagi rata hasil yang diterima atas nasabah yang menempatkan uangnya di BPRS sehingga mengurangi laba bank secara terus-menerus dan menyebabkan kerugian.

B. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Singapura

1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Praktik Good Corporate Governance (GCG)

Metode penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Singapura bersifat umum dan dapat dijelaskan. Sistem tata kelola perusahaan Singapura secara luas didasarkan pada model Anglo-Amerika, yang berkisar pada kontrol pasar modal dari perilaku manajerial (Prowse, 1998). Dimana menciptakan beberapa faktor, yaitu :

a. Enforcement

Berdasarkan peraturan dari Monetary Authority of Singapore, Act part IV Wewenang, Tugas, Fungsi Otoritas, Monetary Authority of Singapore dapat melakukan pemeriksaan dan diperkenankan memberikan sanksi terhadap korporasi jika perusahaan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan serta tidak mau dilakukan pemeriksaaan terhadap perusahaannya

b. Lingkungan Politik dan Peraturan

Pemerintah Singapura mendirikan Otoritas Moneter Singapura yang mengatur,bawa perusahaan wajib praktik mengungkapkan tata kelola perusahaan dengan referensi khusus dan menjelaskan perbedaan pelaksanaan tata kelola perusahaan.

c. Peraturan dan praktek tata kelola perusahaan

Standar laporan keuangan singapura menggunakan standar internasional yaitusingapore standar pelaporan keuangan, standar pelaporan keuangan internasional yang berkaca pada

d. IGAAP (accounting & audit)

Singapore financial reporting standard mengikuti standar akuntansi international financial reporting standards, yang dalam praktiknya sudah mencakup laporan-laporan yang harus ada dalam laporan tahunan baik secara struktur, bentuk dan isi. pengungkapan laporan keuangan konsolidasi dilakukan beserta segmen terkait,yang dilakukan secara tahunan

e. Budaya tata kelola perusahaan

Di singapura, ketua direksi dan ceo telah dipisah, dimana setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam pengelolaan perusahaan. Setiap jabatan memiliki kekuasaan dan otoritas yang berbeda.

2. Indeks Pengukuran Praktik Good Corporate Governance (GCG) Singapura

Berikut ini adalah indeks pengukuran dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dan Singapura:

1. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengatur atau lembaga yang mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan.
2. Singapura menjadi anggota IOSCO.

3. Standar laporan keuangan di Singapura telah menggunakan standar internasional yaitu Singapore Financial Reporting Standards (SFRS)
4. Ketua CEO dan direksi sudah dipisahkan.

3. Studi Kasus Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Singapura

Studi kasus pengimplementasian Good Corporate Governance (GCG) pada negara Singapura, dapat dilihat pada perusahaan Singtel, yang diartikan suatu perusahaan telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Singtel memiliki reputasi yang kuat dalam menerapkan praktik GCG yang baik. Salah satu contoh penerapan GCG di Singtel adalah komposisi dewan direksi dan dewan komisaris yang terdiri dari individu-individu yang memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman yang relevan dalam industri telekomunikasi dan bisnis global. Singtel secara teratur melakukan evaluasi kinerja dewan dan komite-komite yang dibentuknya untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembuatan keputusan.

Selain itu, Singtel juga memiliki kebijakan yang kuat dalam hal pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan publik, dengan menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang komprehensif. Singtel juga berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam semua aspek operasionalnya, termasuk kepatuhan terhadap standar GCG yang berlaku. Selain itu, Singtel memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan yang berlaku. Singtel juga secara teratur melibatkan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan penting dan memperhatikan masukan mereka dalam penetapan kebijakan perusahaan. Melalui penerapan praktik GCG yang baik, pada akhirnya Singtel berhasil meningkatkan reputasi yang kuat di pasar dan mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham, investor, dan masyarakat. Studi kasus Singtel menunjukkan betapa pentingnya penerapan GCG dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas, transparan, dan berkelanjutan di Singapura.

4. Kendala dan Tantangan Perbaikan

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Singapura menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah adanya kecenderungan beberapa perusahaan untuk lebih memprioritaskan kepentingan jangka pendek, seperti keuntungan finansial, daripada memperhatikan kepentingan jangka panjang, seperti keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Selain itu, terdapat tantangan terkait dengan kurangnya keterbukaan dan transparansi dalam beberapa praktik bisnis, serta kekurangan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran GCG. Terdapat juga kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya GCG di kalangan pengambil keputusan perusahaan, investor, dan masyarakat umum.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan berbagai perbaikan yang komprehensif. Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya GCG melalui sosialisasi, pelatihan, dan edukasi kepada para pengambil keputusan perusahaan, pemegang saham, serta masyarakat umum. Kedua, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran GCG melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawasan dan penegak hukum serta perbaikan regulasi yang lebih tegas dan jelas. Ketiga, perlu ditingkatkan keterbukaan dan transparansi dalam praktik bisnis, termasuk pengungkapan informasi kepada pemegang saham dan publik, sehingga memungkinkan pemantauan dan pertanggungjawaban yang lebih baik. Keempat, penting untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta penguatan mekanisme audit

C. Analisis Perbandingan

1. Analisis Perbandingan Regulasi Good Corporate Governance (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sudah menjadi isu penting dalam dunia bisnis global. (Claessens & Fan, 2002) Negara-negara khususnya yang berada di Asia bagian Tenggara, salah satunya Indonesia dan Singapura, telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat regulasi GCG guna meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. (Asian Corporate Governance Association, 2018) Dalam artikel ini, kita akan membandingkan regulasi GCG di kedua negara tersebut.

a. Regulasi Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia

Di Indonesia sendiri, regulasi GCG diatur didalam per Undang-Undangan Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Pedoman Umum Good Corporate Governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) Pedoman tersebut mencakup prinsip-prinsip dasar GCG, seperti kewajaran, kemandirian, tanggung jawab, akuntabilitas serta transparansi. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Satu hal aspek yang begitu penting dalam regulasi GCG Indonesia adalah keberadaan Komisaris Independen dan Komite Audit di suatu perusahaan terbuka. Komisaris Independen berperan untuk mengawasi kinerja direksi dan memastikan penerapan GCG yang baik, (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) sementara tugas dari Komite Audit yakni bertanggung jawab dalam mengawasi pelaporan keuangan serta mekanisme pengendalian internal. Selain itu, Indonesia mengharuskan perusahaan terbuka untuk memiliki Sekretaris Perusahaan dengan tanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan pasar modal dan GCG.

b. Regulasi Good Corporate Governance (GCG) di Singapura

Di Singapura, regulasi GCG sudah ada yang mengatur, yakni Code of Corporate Governance diterbitkan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS)

dan Singapore Exchange (SGX). Kode ini bersifat wajib untuk dipatuhi oleh perusahaan terbuka yang terdaftar di SGX. (Monetary Authority of Singapore & Singapore Exchange, 2018).

Salah satu aspek utama dalam regulasi GCG Singapura adalah penekanan pada independensi dewan direksi. Setidaknya seperlima dari anggota dewan direksi harus terdiri dari direktur independen, dan peran Ketua Dewan Direksi (Chairman) dan Direktur Utama (CEO) harus dipisahkan untuk menjamin keseimbangan kekuasaan. (Monetary Authority of Singapore & Singapore Exchange, 2018).

Selain itu, Singapura juga mewajibkan perusahaan terbuka supaya membuat tim komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Komite-komite ini berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, menentukan remunerasi bagi direksi, dan mengidentifikasi calon direksi yang kompeten. (Monetary Authority of Singapore & Singapore Exchange, 2018).

Secara umum, regulasi GCG di Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar seperti kewajaran, kemandirian, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi. (Lukviarman, 2016) Kedua negara juga mewajibkan perusahaan terbuka untuk membentuk Komite Audit dan memiliki Komisaris/Direktur Independen.

Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan regulasi GCG di kedua negara. Singapura lebih menekankan pada independensi dewan direksi dengan persyaratan yang lebih ketat, seperti pemisahan peran Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama, serta keharusan adanya Komite Remunerasi dan Komite Nominasi. (Monetary Authority of Singapore & Singapore Exchange, 2018).

Selain itu, regulasi GCG di Singapura bersifat wajib bagi perusahaan terbuka, sedangkan di Indonesia, pedoman GCG bersifat lebih sebagai panduan yang diharapkan dipatuhi oleh perusahaan. (Lukviarman, 2016). Dalam praktiknya, Singapura dinilai memiliki standar GCG yang lebih ketat dan konsisten dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini tercermin dari peringkat Singapura yang lebih tinggi dalam indeks GCG global, seperti Asian Corporate Governance Association (ACGA) dan World Bank's Doing Business Report. (Asian Corporate Governance Association, 2018; World Bank, 2020).

Meskipun demikian, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat regulasi GCG dan meningkatkan implementasinya di perusahaan-perusahaan. Hal ini penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia di pasar global. (World Bank Group, 2019).

Kesimpulannya, regulasi GCG di Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar, namun Singapura memiliki standar yang lebih ketat dan konsisten dalam penerapannya. (Lukviarman, 2016) Namun demikian, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat regulasi GCG dan meningkatkan implementasinya di perusahaan-perusahaan dalam negeri

2. Analisis Indeks Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG)

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) sudah menjadi isu penting dalam dunia bisnis global. (Claessens & Fan, 2002) Penerapan praktik GCG dengan baik mampu memberikan kepercayaan kepada investor, mengurangi risiko, serta memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. (Asian Corporate Governance Association, 2018) Untuk mengukur sejauh mana perusahaan dan negara menerapkan praktik GCG, beberapa lembaga independen telah mengembangkan indeks GCG yang komprehensif.

Salah satu indeks GCG yang paling diakui secara global adalah indeks yang telah diterbitkan oleh Asian Corporate Governance Association (ACGA). (ACGA, 2018) Indeks ACGA menilai praktik GCG di berbagai negara di Asia Pasifik berdasarkan lima kategori utama: hak pemegang saham, perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi. (ACGA, 2018).

Selain indeks ACGA, ada juga indeks GCG yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain seperti CLSA Investors' Forum, S&P Global Ratings, dan International Finance Corporation (IFC). (IFC, 2018) Indeks-indeks ini memiliki metodologi dan fokus penilaian yang berbeda-beda, namun secara umum menilai aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak pemegang saham, dan efektivitas dewan direksi. Peringkat yang diberikan oleh indeks-indeks GCG ini dapat memberikan gambaran tentang kualitas praktik GCG di suatu negara atau perusahaan. (World Bank, 2020) Negara-negara dengan peringkat yang tinggi dalam indeks GCG cenderung memiliki lingkungan bisnis yang lebih sehat, perlindungan investor yang lebih baik, dan daya tarik yang lebih tinggi bagi investasi asing. (ACGA, 2018).

Meskipun indeks GCG memberikan ukuran yang berguna, perlu diingat bahwa indeks tersebut hanya memberikan gambaran umum dan tidak dapat mencerminkan secara menyeluruh kompleksitas praktik GCG di suatu perusahaan atau negara. (IFC, 2018) Namun demikian, indeks GCG tetap menjadi alat penting untuk mendorong peningkatan penerapan praktik GCG dan memfasilitasi perbandingan antar negara atau perusahaan.

3. Pembelajaran dari Studi Kasus Penerapan Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) merupakan peran penting dari sistem ekonomi pasar. Bagi perusahaan GCG sangat berkaitan dengan keyakinan pada perusahaan yang menerapkannya serta terhadap lingkup usaha di suatu negara. Selain itu, bagi perusahaan yang menerapkan GCG akan menciptakan dan mendorong persaingan yang sehat dan kondusif. Perusahaan yang melaksanakan prinsip dengan acuan GCG memiliki nilai berhasil dan stabil pada saat dihadapkan dengan problematika dari segi manajemen hingga operasional.

Selain itu, dengan penerapan GCG Perusahaan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik terutama pada stakeholder dan shareholder-nya. Perusahaan yang mempunyai kebijakan serta proses yang jelas dengan dewan direksi dan manajer

eksekutif yang patuh akan mendukung hasil yang bagus bagi perusahaan. Karena setiap direksi yang terlibat dipastikan patuh terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan dan mengambil tindakan.

4. Rekomendasi Kebijakan Bagi Perbaikan Berkelanjutan

Setiap Perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing dalam menjalankan system yang telah dibuat, untuk meningkatkan performa serta mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada dari literatur yang kami baca, kami dapat merekomendasikan kebijakan bagi perbaikan keberlanjutan unutuk perusahaan :

- a. Menerapkan kebijakan untuk pengawasan yang lebih insentif pada pengelolaan risiko penurunan kinerja dan menetapkan mekanisme system laporan gejalanya.
- b. Memberikan perhatian pada kebijakan pengadaan baik barang maupun jasa yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Korporat yang baik
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja direksi berdasarkan kriteria utama yg tercakup dalam realisasi pencapaiannya
- d. Direksi menyusun penyempurnaan pedoman untuk pencegahan adanya penyimpangan penerapan tata Kelola korporat yang baik
- e. Sistem tata Kelola korporat merupakan organ bagi perusahaan dan semestinya dibuat untuk tujuan mempermudah jalannya bisnis

KESIMPULAN

Perbandingan antara indeks penerapan GCG di Indonesia dan Singapura mencerminkan perbedaan dalam fokus dan metodologi penilaian. Meskipun keduanya bertujuan untuk menilai praktik GCG perusahaan, SGTI dan indeks-indeks Singapura lainnya seringkali menekankan pada aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sementara indeks di Indonesia mungkin lebih fokus pada persepsi pemegang saham dan pengungkapan informasi. Perbedaan ini juga mencerminkan tingkat kematangan dan kompleksitas pasar modal serta tata kelola perusahaan di kedua negara. Singapura, dengan lingkungan bisnis yang lebih maju dan transparan, cenderung memiliki indeks penerapan GCG yang lebih rinci dan terperinci. Sementara itu, Indonesia, sebagai negara berkembang, masih menghadapi tantangan dalam penerapan GCG yang konsisten dan komprehensif. Dalam perbandingan ini, Singapura sering dianggap memiliki lingkungan penerapan GCG yang lebih matang dan transparan dari pada Indonesia. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan praktik GCG adalah penting bagi kedua negara guna meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana, M. (2023). Evaluasi Kinerja BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Miralda. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(Persediaan), 1–12.
- Amelia, N. R. (2018). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan corporate governance terhadap agresivitas pajak (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016).
- Asian Corporate Governance Association. (2018). Corporate Governance Watch 2018 [https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Asian+Corporate+Governance+Association.+%\(2018\).+Corporate+Governance+Watch2018](https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211US885G0&p=Asian+Corporate+Governance+Association.+%(2018).+Corporate+Governance+Watch2018)
- Database Peraturan Perseroan Terbatas (2007). Diakses pada 3 Juni 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details>
- David R. Malpass (2020). The Effects of Business Regulation (Comparing Business Regulation in 190 Economies).
- Geubrina, A., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2025). Peran Regulasi , Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh. *Journal Of Islamic Management*, 5(1), 55–72.
- Indonesia, K. K. R., Modal, B. P. P., & KEUANGAN, D. L. (2010). Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance Di negara-negara Anggota ACMF. *International Review of Finance* 3(2):71-103.
- Irama, R., & Apollo, A. (2023). Determinan Tax Avoidance Yang Dimoderasi Oleh Corporate Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Singapura Periode 2018-2020). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(4), 685-695.
- Juliansyah Noor, Penelitian Ilmu Manajemen (Jakarta: Kencana, 2013), h.225. 2
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
- Mariana, M., Ramadana, S. W., & Rahmania, R. (2024). Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2), 160–167.
- Niki Lukviarman. Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Tahun 2017*.
- OECD. (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Oktavia, B., Patmala, Anjelia, N., Febiyanah, N., Albani, M. R., & Nurhayati, Y. (2024). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Deviden dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.658>

- Ramli & Setiany. (2021). *Comparative Analysis of Good Corporate Governance Implementation Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard* (studi atas implementasi GCG di Indonesia dan peringkatnya di ASEAN). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Volume 25, Issue 1 2021, page. 117-131: <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.4779>
- Rossi, R. N., & Panggabean, R. R. (2012). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Binus Business Review*, 3(1), 141-154.
- Stijn Claessens & Po-Hung Joseph Fan (2002). Corporate Governance in Asia: A Survey.
- Wibowo, E. (2010). Implementasi good corporate governance di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Kewirausahaan*, 10(2).
- Wijaya, F., & Agustina, F. (2021). Pengaruh Elemen-Elemen Good Corporate Governance Terhadap Integrated Reporting. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 4(2), 93- 100.